



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Wan SeriBeni, Bintan Buyu, Kec. Tlk. Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29133 29133 081365223004

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Tenaga Kerja

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK : NOMOR : 36 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat permohonan laporan perselisihan.
2. Copy Risalah Bipartit.
3. Apabila dikuasakan kepada pihak ke III, harus dilampirkan copy surat kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan 2. Kepala Dinas memerintahkan Kabid HI dan Jamsos untuk memproses surat pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Kepala Bidang Hubungan Industrial menunjuk mediator HI untuk memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 4. Mediator HI memanggil para pihak yang berselisih untuk klarifikasi. 5. Mediator HI mengadakan Mediasi 6. Mediator HI membuat Persetujuan Bersama apabila terjadi kesepakatan atau membuat Anjuran apabila tidak terjadi kesepakatan dalam mediasi. 7. Mediator HI membuat Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Apabila perselisihan dapat diselesaikan : Persetujuan Bersama (PB) 2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan : Anjuran

Pengaduan Layanan

Dinas Tenaga Kerja

Jl. Wan SeriBeni, Bintan Buyu, Kec. Tlk. Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan
Riau 29133 29133 081365223004



Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Tenaga Kerja

- a. Pengaduan secara langsung
- b. Melalui Kotak Pengaduan

Melalui Nomor WA